



NOTARIS

**M. REZA BERAWI, SH**

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NO.C.117 HT. 0301 - TH. 1999



**SALINAN**

PERIHAL	:	LURAGA PENDIDIKAN HIBATULLAH.
	:	.....
	:	.....
	:	.....
NOMOR	:	132.
TANGGAL	:	27 Oktober 2010.

Jalan Jenderal Sudirman No. 778B Pringsewu  
Kabupaten Pringsewu - Lampung  
☎ (0729) 23677

para penghadap, saksi-saksi dan saya, -----  
Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan satu perubahan yakni satu -----  
gantian. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna. -----

Diberikan sebagai turunan,-  
Notaris di Pringsewu,-



( MOHAMMAD REZA, SH )



## **SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**

**Nomor: 800/ 1020 /36/02/2015**

Membaca : 1. Surat Permohonan Pendirian PAUD dari saudara Nur Hayati, S.Pd. Aud selaku Kepala **"SPS HIBATULLOH"** Nomor: 420/003/Paud-SPS.H/2015 tanggal 15 Agustus 2015

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor: 420/93/23/20/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.

Menimbang : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tangguh jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.  
b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945.  
2. GBHN TAP MPR RI No. II/MPR/RI/1998.  
3. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Undang-undang No.22 Tahun 1998 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 No.40 tambahan lembaran negara No.3839).  
5. PP No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak.  
6. Keputusan Mendikbud No.0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.  
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No.42 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembar Daerah Tahun 2000 No. 123 seri D No.77)  
SK Mendikbud RI No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.

Memperhatikan : Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan Pendirian Taman Kanak-kanak.

### **MENETAPKAN**

Memutuskan Pertama : Memberikan Izin kepada **SPS HIBATULLOH** Pekon **Kotaagung** Kecamatan **Kotaagung** terhitung sejak tanggal **07 September 2015**.

Kedua : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.

Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotaagung  
Pada Tanggal : 07 September 2015

di : Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tanggamus  
Sekretaris,



**HI. AMIRUDDIN HARUN, M.Pd.I**  
NIP. 19580303 198203 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth.:  
1. Bupati Kabupaten Tanggamus  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus  
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kotaagung